



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 317 TAHUN 1961.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : Surat Kepala Staf Angkatan Darat tanggal 17 Djuni 1961 No. B-I-623/1961 ;
- Menimbang : Bahwa untuk melengkapi susunan sidang-sidang perkara banding dari :
Pelda. Achmad Hamid, Nrp. 258293, Djab. : SKI II Bdg.
Perlu mengangkat dua Hakim Perwira pada Pengadilan Tentara Tinggi Djakarta ;
- Mengingat : 1. Pasal 16 ayat (5) Undang-undang No. 5 tahun 1950 (Lembaran Negara tahun 1950 No. 152) ;
2. Pasal II Aturan Peralihan Undang-undang Dasar R.I. ;
3. Undang-undang No. 10 Prp. tahun 1960 (Lembaran Negara tahun 1960 Nol. 31) ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Mengangkat sebagai Hakim Perwira pada Pengadilan Tentara Tinggi Djakarta :
I. LETNAN KOLONEL SLAMET SUDIBJO – NRP. 14837
P P U – I, S U A D – IV.
II. LETNAN KOLONEL SOEBAGIO R.W. – NRP. 15570
A S – IV, D I T I N T.
Chusus untuk melengkapi susunan sidang-sidang dalam perkara banding dari :
Pelda.Achmad Hamid, Nrp. 258293, Djab. : SKI II Bdg.
- KEDUA** : Surat Keputusan ini tidak berlaku lagi dan Hakim-hakim Perwira pada “PERTAMA” diatas dengan sendirinnja berhenti, apabila telah didjatukan keputusan pengadilan atas perkara tersebut.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku pada hari ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 17 Djuni 1961.
PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DJUANDA.